



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR: 200 /HK.03.1-Kpt/9202/2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KAMPUNG MISA BUGOID, MINGGRE DAN SYOU KABUPATEN MANOKWARI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Keenam pada Pasal 44 ayat (1) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Misa Bogohid, Minggre dan Kampung Syou Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 03/HK.03.1-Kpt/9202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari;
- 7 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 340/HK.03.1-Kpt/9202/2023 tentang Pengantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG MISABUGOID, MINGGRE DAN SYOU KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA:** Mengangkat dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KENAM : Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 2 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI,**

ttd

**(CHRISTINE RUTH RUMKABU)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Beti Roselina Ayomi



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 200 /HK.03.1-Kpt/9202/2023  
TENTANG :PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN  
MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DISTRIK	KAMPUNG/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS LAMA	NAMA ANGGOTA PPS BARU
1	TANAH RUBUH	MISA BUGOID	NIKSON UMBEY SAIBA	MARIA PUNGGUAM
2	WARMARE	MINGGRE	AREN MANDACAN	YOSUA MANDACAN
3	WARMARE	SYOU	YUSTINUS WONGGOR	HAMI WONGGOR

Ditetapkan di Manokwari  
Pada tanggal 2 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI,**

ttd

**(CHRISTINE RUTH RUMKABU)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Beti Roselina Ayomi

